



**P E N E T A P A N**

**NOMOR : 144/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.**

**DEMHI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai tersebut dibawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

**MUCHAMAD SOLEH**, beralamat di Jalan Mawar III No.21 Rt.005/  
Rw.05 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan,  
Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor : 144/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel, tanggal 23 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim;

Telah memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 144/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel, tanggal 24 Januari 2019 tentang Hari Sidang;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Januari 2019, dibawah Register Perkara Perdata Nomor : 144/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3174102203720005 tanggal 20 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa pemohon bernama MOCHAMAD SOLEH, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 22 Maret 1972, sesuai dengan kitipan Akte Kelahiran Nomor : 826/a/P/PJS/1985 tanggal 15 May 1985 adalah anak dari suami isteri : MADANI dan MARIAM yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;

**Hal 1 dari 6. Pen.No.144/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon ingin mengubah nama pemohon dari MUCHAMAD SOLEH menjadi MOHAMMAD SOLEH ;
- Bahwa perubahan nama tersebut pemohon lakukan karena ada kesalahan;
- Bahwa untuk perubahan nama pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, bersama ini pemohon bermohon kehadiran Bapak, untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu surat Penetapan tentang perubahan nama pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
- 2 Memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama pemohon dari nama MUCHAMAD SOLEH Menjadi MOHAMMAD SOLEH;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan untuk merubah nama pemohon MUCHAMAD SOLEH menjadi MOHAMMAD SOLEH pada pinggir Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 826/a/P/PJS/1985 tanggal 15 May 1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini;
- 4 Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, setelah surat permohonan Pemohon dibacakan oleh Hakim, Pemohon menyatakan bertetap permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3174102203720005 atas nama MUHAMMAD SOLEH, SP. (Bukti P-1);

**Hal 2 dari 6. Pen.No.144/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 281/131/II/2005, tanggal 25 Mei 2015 antara MOHAMMAD SOLEH, SP dengan WEI REZEKI, SE. (Bukti P-2);
3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 826/a/P/JS/1985 atas nama MUCHAMAD SOLEH. (Bukti P-3);
4. Foto kopi Kartu Keluarga Kelurahan Bintaro No. 3174102801100029, tanggal 8 Februari 2018. (Bukti P-4);
5. Foto kopi Ijazah Universitas Pertanian Stiper Nomor Seri Ijazah : 1902/INSTP/IN/XV/1996 atas nama MOHAMMAD SOLEH. (Bukti P-5)

Surat-surat bukti berupa foto kopi tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2(dua) orang saksi bernama **EDY YUSUF** dan **SUKIRMAN**, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

#### **Saksi 1. EDY YUSUF :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga sebagai adik kandung saksi, saksi anak pertama sedangkan Pemohon anak kedua, anak dari pasangan suami istri MADANI dan MARIAM;
- Bahwa nama Pemohon sesuai dalam Akta Kelahiran adalah MUCHAMAD SOLEH;
- Bahwa nama panggilan Pemohon sehari-hari adalah SOLEH;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti namanya dari MUCHAMAD SOLEH diganti menjadi MOHAMMAD SOLEH;
- Bahwa dengan penggantian nama Pemohon tersebut tidak ada masalah dalam keluarga;

#### **Saksi 2. SUKIRMAN :**

- Bahwa Pemohon saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah menantu saksi;

**Hal 3 dari 6. Pen.No.144/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi nama Pemohon adalah MOHAMMAD SOLEH, karena pada saat Pemohon menikah dengan anak saksi sudah menggunakan nama tersebut;
- Bahwa penggantian nama Pemohon tersebut tidak ada masalah dengan kelaug dan tidak ada maksud tertentu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 826/a/P/PJS/2015, dari MUCHAMAD SOLEH diganti menjadi MOHAMMAD SOLEH;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-4 telah terbukti Pemohon bertempat kediaman di Jalan Mawar III No.21 Rt.005/Rw.05 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Jakarta Selatan, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 826/a/P/PJS/1985, telah terbukti di Jakarta pada tanggal 22 Maret 1972 telah lahir seorang anak bernama MUCHAMAD SOLEH, anak laki-laki dari suami istri : MADANI dan MARIAM;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengganti namanya tersebut dari MUCHAMAD SOLEH diganti menjadi MOHAMMAD SOLEH dikarenakan ada kesalahan, dimana didalam Akta Kelahiran tertulis MUCHAMAD SOLEH sedangkan didalam surat-surat lainnya tertulis MUHAMMAD SOLEH;

**Hal 4 dari 6. Pen.No.144/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan selama persidangan ternyata maksud dan tujuan permohonan Pemohon untuk mengganti namanya dari MUCHAMAD SOLEH menjadi MOHAMMAD SOLEH tersebut tidaklah untuk mengaburkan identitas, bertentangan dengan adat istiadat suatu daerah, merupakan suatu gelar atau bertentangan dengan norma kesusilaan suatu daerah tertentu;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga tidak mengatur tentang hal-hal yang dilarang atau diperbolehkan tentang penambahan maupun perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon untuk mengganti namanya dari MUCHAMAD SOLEH menjadi MOHAMMAD SOLEH dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminsitrasi kependudukan, diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminsitrasi kependudukan, diperintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan untuk untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 826/a/P/PJS/1985, dari MUCHAMAD SOLEH diganti menjadi MOHAMMAD SOLEH;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini di ajukan oleh Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

**Hal 5 dari 6. Pen.No.144/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 826/a/P/PJS/1985, dari MUCHAMAD SOLEH diganti menjadi MOHAMMAD SOLEH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini ;
4. Memerintahkan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan untuk memperbaiki nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 826/a/P/PJS/1985, dari MUCHAMAD SOLEH diganti menjadi MOHAMMAD SOLEH;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari : Senin, Tanggal : 11 Februari 2019, oleh Kami : Lenny Wati M, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri : Muratno, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Pemohon.-

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Muratno, S.H.,M.H.

Lenny Wati M, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

Meterai	Rp. 6.000,-
Pencatatan.	Rp. 30.000,-
Panggilan.	Rp. 100.000,-
PNBP.	Rp. 5.000,-
ATK.	Rp. 75.000,-
Redaksi.	Rp. 5.000,-
<u>Jumlah</u>	<u>Rp. 221.000,-</u>

**Hal 6 dari 6. Pen.No.144/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)